



PUTUSAN

Nomor 2264K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **BAGUS CAHYONO Bin DJOKO MULJONO;**
Tempat lahir : Blitar;
Umur/tanggal lahir : 29 tahun/03 Agustus 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sedap Malam Nomor 6 RT.01 RW.14, Kelurahan/Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Honorer;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 September 2016 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 21 November 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 November 2016 sampai dengan tanggal 21 Desember 2016;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan tanggal 07 Januari 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Januari 2017 sampai dengan tanggal 01 Februari 2017;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Februari 2017 sampai dengan tanggal 02 April 2017;
7. Perpanjangan penahanan ke-I oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 03 April 2017 sampai dengan tanggal 02 Mei 2017;
8. Perpanjangan penahanan ke-II oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 03 Mei 2017 sampai dengan tanggal 01 Juni 2017;
9. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 03 Mei sampai dengan tanggal 01 Juni 2017;
10. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 02 Juni 2017 sampai dengan 31 Juli 2017;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 2264 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 3682/2017/S.1040.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 28 Juli 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Juli 2017;

12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 3683/2017/S.1040.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 28 Juli 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 September 2017;

13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 5735/2017/S.1040.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 10 November 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 November 2017;

14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 5736/2017/S.1040.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 10 November 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Desember 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Blitar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Bagus Cahyono bin Djoko Muljono, pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 sekira pukul 00.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2016, bertempat di dalam ruangan kantor "Travel JOY" di Jalan Kenari Nomor 108, Kelurahan Plosokerep, Kecamatan Sanan Wetan, Kota Blitar, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, secara tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dengan berat bersih melebihi 5 (lima) gram, berupa kristal warna putih jenis Metamfetamina (shabu) seberat 11,52 gram (berat kotor beserta pembungkusnya), perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya petugas kepolisian dari Badan Narkotika Nasional Propinsi (BNNP) Jawa Timur mendapatkan informasi dari masyarakat perhaladanya dugaan kepemilikan dan/atau peredaran Narkotika Golongan I

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 2264 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman berupa kristal warna putih jenis Metamfetamina (shabu) yang dilakukan

melewati jasa pengiriman travel yaitu Travel 109 dengan destinasi/kota tujuan Kota Blitar, selanjutnya petugas melakukan penyelidikan melalui jaringan telekomunikasi dengan melakukan penyadapan pada alat komunikasi berupa 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk Sony dengan SIMcard Nomor S/N (serial number) 62014000377925038 provider Indosat dan simcard Nomor S/N(serial number) 6210013382696990 provider Telkomsel, sehingga selanjutnya petugas BNN mendatangi tempat yang akan dijadikan sebagai tempat menerima sediaan Narkotika Golongan Ibukan tanaman berupa kristal warna putih jenis Metamfetamina (shabu) yaitu pada jasa pengangkutan dan/atau Travel "JOY" di Jalan Kenari Nomor 108, Kelurahan Plosokerep, Kecamatan Sanan Wetan, Kota Blitar, dimana saksi petugas BNN, yaitu saksi Arif Witarsa, SH., dan Roy Agus. T, selanjutnya melakukan pengintaian di jasa travel tersebut, dan pada waktu sekira pukul 00.45, Terdakwa mendatangi travel "JOY" yang berada di Jalan Kenari Nomor 108, Kelurahan Plosokerep, Kecamatan Sanan Wetan, Kota Blitar, dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Hitam metalik No. Pol AG-01256-KE dimana Terdakwa yang saat itu langsung masuk ke dalam kantor travel dan menyampaikan keinginan untuk mengambil paket atas nama Krisdianto sambil menunjukkan KTP yang dibawanya dimana saat itu salah satu petugas travel, yaitu saksi Agus Rifai melayani Terdakwa dengan mencocokkan antara KTP tersebut dengan paketan yang hendak diambil kemudian pegawai travel mengambil 1 (satu) buah paket atas nama penerima Krisdianto (DPO) dengan alamat Jalan Kacapiring Nomor 21, Kota Blitar, tersebut untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa. Terdakwa selanjutnya menerima paket tersebut dan selanjutnya keluar dari kantor travel dengan membawa paket tersebut, dimana saksi petugas Tim dari BNNP Jatim yang telah mengamati gerak-gerik Terdakwa selanjutnya melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwadan saat dilakukan pemeriksaan/ pengeledahan, saksi petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket yang terdiri dari: 1 (satu) poket berisi sediaan Narkotika berupa kristal warna putih jenis Metamfetamina (shabu) seberat 11,52 gram, 1 (satu) buah gembok, 1 (satu) buah korek gas dan bungkus koran, selanjutnya petugas membawa Terdakwa Bagus Cahyono bin Djoko Muljono berikut barang bukti berupa sediaan Narkotika berupa kristal warna putih jenis Metamfetamina (shabu) 1 (satu) buah paket yang terdiri dari: 1 (satu) poket berisi sediaan Narkotika berupa kristal warna putih jenis Metamfetamina (shabu) seberat 11,52

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 2264 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, 1 (satu) buah gembok, 1 (satu) buah korek gas dan bungkus koran berikut sarana pengangkut berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Hitam metalik No.Pol AG-01256-KE dengan STNK an. Septian Ratno Sari untuk diserahkan kepada petugas Badan Narkotika

Nasional Propinsi (BNNP) Jawa Timur, guna dilakukan proses menurut hukum;

– Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 9262/NNF/2016 tanggal 11 Oktober 2016, yang menyatakan bahwa barang bukti Nomor 12331/2016/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat 10,763 gram tersebut adalah benarkristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Bagus Cahyono bin Djoko Muljono, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu, secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan berat bersih melebihi 5 (lima) Gram, berupa kristal warna putih jenis Metamfetamina (shabu) seberat 11,52 gram (berat kotor beserta pembungkusnya), perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

– Bahwa awalnya petugas kepolisian dari Badan Narkotika Nasional Propinsi (BNNP) Jawa Timur mendapatkan informasi dari masyarakat perihal adanya dugaan kepemilikan dan/atau peredaran Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa kristal warna putih jenis Metamfetamina (shabu) yang dilakukan melewati jasa pengiriman travel yaitu Travel 109 dengan destinasi/kota tujuan Kota Blitar, selanjutnya petugas melakukan penyelidikan melalui jaringan telekomunikasi dengan melakukan penyadapan pada alat komunikasi berupa 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk Sony dengan simcard Nomor S/N (serial number) 62014000377925038 provider Indosat dan simcard Nomor S/N (serial number) 6210013382696990 provider Telkomsel, sehingga selanjutnya petugas BNN mendatangi tempat yang akan dijadikan sebagai tempat menerima sediaan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa kristal warna putih jenis Metamfetamina (shabu) yaitu pada jasa pengangkutan dan/atau Travel "JOY" di Jalan Kenari Nomor 108, Kelurahan Plosokerep,

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 2264 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sanan Wetan, Kota Blitar, dimana saksi petugas BNN, yaitu saksi Arif Witarsa,SH., dan Roy

Agus. T, selanjutnya melakukan penintaian di jasa travel tersebut, dan pada waktu sekira pukul 00.45, Terdakwa mendatangi Travel "JOY" yang berada di Jalan Kenari Nomor 108, Kelurahan Plosokerep, Kecamatan Sanan Wetan, Kota Blitar, dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Hitam metalik No.Pol AG-01256-KE dimana Terdakwa yang saat itu langsung masuk ke dalam kantor travel dan menyampaikan keinginan untuk mengambil paket atas nama Krisdianto sambil menunjukkan KTP yang dibawanya dimana saat itu salahsatu petugas travel, yaitu saksi Agus Rifai melayani Terdakwa dengan mencocokkan antara KTP tersebut dengan paketan yang hendak diambil kemudian pegawai travel mengambil 1(satu)buah paket atas nama penerimaKrisdianto (DPO) dengan alamatJalan Kacapiring Nomor 21, Kota Blitar tersebut untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa. Terdakwa selanjutnya menerima paket tersebut dan selanjutnya keluar dari kantor travel dengan membawa paket tersebut; dimana saksi petugas Tim dari BNNP Jatim yang telah mengamati gerak-gerik Terdakwa selanjutnya melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan saat dilakukan pemeriksaan/penggeledahan, saksi petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket yang terdiri dari: 1 (satu) poket berisi beris sediaan Narkotika berupa kristal warna putih jenis Metamfetamina (shabu) seberat 11,52 gram, 1 (satu) buah gembok, 1 (satu)buah korek gas dan bungkus koran selanjutnya petugas membawa TerdakwaBagus Cahyono bin Djoko Muljono berikut barang bukti berupa sediaan Narkotikaberupa kristal warna putih jenis Metamfetamina (shabu) 1 (satu) buah paket yang terdiri dari: 1 (satu) poket berisi beris sediaan Narkotika berupa kristal warna putih jenis Metamfetamina (shabu) seberat 11,52 gram, 1 (satu) buah gembok, 1 (satu) buah korek gas dan bungkus koran berikut sarana pengangkut berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Hitam metalik No.Pol AG-01256-KE dengan STNK An. Septian Ratno Sari untuk diserahkan kepada petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi (BNNP) Jawa Timur, guna dilakukan proses menurut hukum;

– Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NomorLab9262/NNF/2016 tanggal 11Oktobet 2016, yang menyatakan bahwa barang bukti Nomor 12331/2016/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat 10,763 gram tersebut adalah benarkristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 2264 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa Bagus Cahyono bin Djoko Muljono, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam bentuk bukan tanaman berupa sediaan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa kristal warna putih jenis Metamfetamina (shabu), perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya petugas kepolisian dari Badan Narkotika Nasional Propinsi (BNNP) Jawa Timur mendapatkan informasi dari masyarakat perihal adanya dugaan kepemilikan dan/atau peredaran Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa kristal warna putih jenis Metamfetamina (shabu) yang dilakukan melewati jasa pengiriman travel yaitu Travel 109 dengan destinasi/kota tujuan Kota Blitar, selanjutnya petugas melakukan penyelidikan melalui jaringan telekomunikasi dengan melakukan penyadapan pada alat komunikasi berupa 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk Sony dengan simcard Nomor S/N (serial number) 62014000377925038 provider Indosat dan simcard Nomor S/N (serial number) 6210013382696990 provider Telkomsel, sehingga selanjutnya petugas BNN mendatangi tempat yang akan dijadikan sebagai tempat menerima sediaan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa kristal warna putih jenis Metamfetamina (shabu) yaitu pada jasa pengangkutan dan/atau Travel "JOY" di Jalan Kenari Nomor 108, Kelurahan Plosokerep, Kecamatan Sanan Wetan, Kota Blitar, dimana saksi petugas BNN, yaitu saksi Arif Witarsa, SH., dan Roy Agus. T, selanjutnya melakukan penintaian di jasa travel tersebut, dan pada waktu sekira pukul 00.45, Terdakwa mendatangi travel "JOY" yang berada di Jalan Kenari Nomor 108, Kelurahan Plosokerep, Kecamatan Sanan Wetan, Kota Blitar, dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam metalik No. Pol AG-01256-KE dimana Terdakwa yang saat itu langsung masuk ke dalam kantor travel dan menyampaikan keinginan untuk mengambil paket atas nama Krisdianto sambil menunjukkan KTP yang dibawanya dimana saat itu salah satu petugas travel, yaitu saksi Agus Rifaimelayani Terdakwa dengan mencocokkan antara KTP tersebut dengan paket yang hendak diambil kemudian pegawai travel

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 2264 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1(satu) buah paket atas namapenerima Krisdianto (DPO) dengan alamat Jalan Kacapiring

Nomor 21 Kota Blitar tersebut untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa. Terdakwa selanjutnya menerima paket tersebut dan selanjutnya keluar dari kantor travel dengan membawa paket tersebut; dimanasaksi petugas Tim dari BNNP JATIM yang telah mengamati gerak-gerik Terdakwa selanjutnya melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan saat dilakukan pemeriksaan/pengeledahan, saksi petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket yang terdiri dari 1 (satu) poket berisi sediaan Narkotika berupa kristal warna putih jenis Metamfetamina (shabu) seberat 11,52 gram, 1 (satu) buah gembok, 1 (satu) buah korek gas dan bungkus koran selanjutnya petugas membawa Terdakwa Bagus Cahyono bin Djoko Muljono berikut barang bukti berupa sediaan Narkotika berupa kristal warna putih jenis Metamfetamina (shabu) 1 (satu) buah paket yang terdiri dari: 1 (satu) poket berisi sediaan Narkotika berupa kristal warna putih jenis Metamfetamina (shabu) seberat 11,52 gram, 1 (satu) buah gembok, 1 (satu) buah korek gas dan bungkus koran berikut sarana pengangkut berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Hitam metalik No.Pol AG-01256-KE dengan STNK an. Septian Ratno Sari untuk diserahkan kepada petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi (BNNP) Jawa Timur, guna dilakukan proses menurut hukum;

– Bahwa selama ini, Terdakwa telah mempergunakan Narkotika tersebut bagi dirinya sendiri selama 1 (satu) bulan dimana berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan atas sampel urine Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan hasil pemeriksaan: + (positif) Methamphetamine;

– Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab9262/NNF/2016 tanggal 11 Oktober 2016, yang menyatakan bahwasan barang bukti Nomor 12331/2016/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat 10,763 gram tersebut adalah benarkristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar, tanggal 29 Maret 2017 sebagai berikut:

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 2264 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa yaitu Terdakwa Bagus Cahyono bin Djoko Mulyono, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

secara tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dalam kadar lebih dari 5 gram, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap ia Terdakwa Bagus Cahyono bin Djoko Mulyono dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangkan selama berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah paket yang terdiri dari: 1 (satu) poket berisi berisediaan Narkotika berupa kristal warna putih jenis metamfetamina (shabu) seberat 11,52 gram, 1 (satu) buah gembok, 1 (satu) buah korek gas dan bungkus koran;
- 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk Sony ST21i dengan simcard Nomor S/N (serial number) 6210013382696990 provider Telkomsel;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Sarana pengangkut berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam metalik No. Pol. AG-1256-KE dengan STNK an. Septian Ratno Sari;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan bila Terdakwa dinyatakan bersalah dan menjalani pidana maka dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 01/Pid.Sus/2017/PN.Blt., tanggal 27 April 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bagus Cahyono bin Djoko Muljono tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (tahun) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak paket yang berisi: 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto \pm 11,52 (sebelas koma lima puluh dua) gram, 1 (satu) buah kunci gembok, 1 (satu) buah korek gas dan bungkus koran;
- 1 (satu) lembar resi pengambilan barang dengan Nomor AO17535;
- 1 (satu) lembar KTP an. Yunus Krisdianto;
- 1 (satu) buah HP merek Sony warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam metalik No.Pol AG-1256-KE an. Septian Ratno Sari;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima riburupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 370/PID.SUS/2017/PT.SBY., tanggal 12 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blitar, tanggal 27 April 2017 Nomor 01/Pid.Sus/2017/PN.Blit;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 07/Akta.Pid/2017/PN.Blit., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Blitar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Juli 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 07 Agustus 2017 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar sebagai Pemohon Kasasi,

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 2264 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 07 Agustus 2017;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar pada tanggal 12 Juli 2017 dan Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Juli 2017 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 07 Agustus 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pokoknya sebagai berikut:

Bahwa alasan dan keberatan yang kami sampaikan dalam Memori Kasasi ini adalah karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tinggi Surabaya yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana telah disebutkan diatas, dalam memeriksa dan mengadili perkara dimaksud dalam hal suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, yakni terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 370/Pid.Sus/2017/PT.SBY., tanggal 12 Juni 2017 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor Pengadilan Negeri Blitar tanggal 27 April 2017 Nomor 01/Pid.Sus/2017/PT.BLT, yang dalam amar putusannya selengkapya disebutkan dalam putusan *a quo*;

Bahwa terhadap putusan *a quo* pada point hal 12 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang dalam pertimbangan hukumnya mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama yang diuraikan didalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih ke Pengadilan Tinggi untuk selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri didalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding”;

Dalam hal ini menurut pendapat kami, tujuan pemidanaan tidak semata-mata bersifat atributief namun terlebih Majelis Hakim dalam putusan *a quo* harus lebih mempertimbangkan asas “kemanfaatan” mengingat tindak pidana Narkotika adalah tindak pidana luar biasa/*extraordinary crime* yang dalam

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 2264 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan harus dipertimbangkan rasa keadilan bagi masyarakat untuk mencegah dampak dari peredaran gelap Narkotika, tidak saja sebagai upaya pencegahan (*preventif*) namun juga untuk mengobati/memperbaiki keadaan (*curatif*). Bahwa esensi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara, sehingga pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang

Narkotika dengan mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati sehingga dalam keputusannya, Majelis Hakim setidaknya mempertimbangkan segala aspek;

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan kasasimeliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Keberatan hasil pembuktian;

Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Blitar kurang mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan yaitu fakta persidangan yang berasal dari keterangan saksi-saksi, alat bukti petunjuk dan Keterangan Terdakwa sendiri menyatakan bahwa saksi Arif Witarsa, SH., dan Roy Agus. T., yang tergabung bersama tim yang dipimpin oleh Kopol Sutrisno Yuwono, SH., dengan Surat Perintah Tugas No. Sprin.Kap/60-BRTS/IX/2016/BNNP, mendapatkan informasi perihal peredaran dan/atau pengiriman Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa kristal warna putih jenis Metamfetamina (shabu) yang dilakukan melewati jasa pengiriman travel yaitu Travel 109 dengan destinasi/kota tujuan Kota Blitar, selanjutnya para saksi tersebut melakukan penyidikan dengan menuju ke lokasi dan/atau tempat yang akan dijadikan sebagai tempat menerima sediaan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa kristal warna putih jenis Metamfetamina (shabu) yaitu pada jasa pengangkutan dan/atau Travel "JOY" di Jalan Kenari Nomor 108, Kelurahan Plosokerep, Kecamatan Sanan Wetan, Kota Blitar, dimana saksi petugas BNN, yaitu saksi Arif Witarsa, SH., dan Roy Agus. T., selanjutnya melakukan pengintaian di jasa travel tersebut, dan pada waktu sekira pukul 00.45, Terdakwa mendatangi Travel "JOY" yang berada di Jalan Kenari Nomor 108, Kelurahan Plosokerep, Kecamatan Sanan Wetan, Kota Blitar, dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 2264 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xenia warna Hitam metalik No.Pol AG-01256-KEdimana Terdakwa yang saat itu langsung masuk ke dalam kantor travel dan menyampaikan keinginan untuk mengambil paket atas nama Krisdianto sambil menunjukkan KTP yang dibawanya dimana saat itu salahsatu petugas travel, yaitu saksi Agus Rifai melayani Terdakwa dengan mencocokkan antara KTP tersebut dengan paketan yang hendak diambil kemudian pegawai travel mengambil 1(satu) buah paket atas nama penerima Krisdianto (DPO) dengan alamat Jalan Kacapiring Nomor 21 Kota Blitar, tersebut untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa. Terdakwa selanjutnya menerima paket tersebut dan selanjutnya ketikan hendak keluar dari kantor travel dengan membawa paket tersebut, Terdakwa dilakukan penangkapan;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu Agus Rifa'i, Arif Witorsa SH., Roy Agus.T dan verbal lisan Didik Gunawan, SH., dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri menunjukkan keterkaitan (*ketting bewijs*) dimanabenar, saksi Arif Witorsa, SH., dan Roy Agus. T,yang tergabung bersama tim yang dipimpin oleh Kompol Sutrisno Yuwono, SH., dengan Surat Perintah Tugas No.Sprin.Kap/60-BRTS/IX/2016/BNNP, adalah saksi petugas yang berada di dalam kantor travel dan melihat sendiri Terdakwa mengambil isi paket dimaksud dengan menunjukkan alat bukti pengambilan berupa KTP atas nama Yunus Krisdianto;

Bahwa dasar pernyataan Terdakwa mengatasnamakan Yunus Krisdianto sebagai penerima/pemilik paket dan atau ia hanya melakukan perintah (atas tunjuk) tidaklah merupakan alasan pemaaf dan/atau penghapus pidana (*schulduitsluiting grond*) bahwa Terdakwa sebelumnya mengetahui perihal kondisi tersebut, berdasarkan keterangan saksi Didik Gunawan, SH., (*process verbal*) menjelaskan terkait dengan pernyataan Terdakwa pada poin 19 pemeriksaan/BAP Terdakwa tanggal 21 September 2016 jam 18.00 WIB dimana saat itu Terdakwa telah mengirim pesan keluar dengan pernyataan "apakah aman mengambil barang di Joy Travel, saksi menjelaskan terkait pernyataan Terdakwa tersebut bila dikaitkan dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab9326/FKF/2016 tanggal 31Oktober 2016 adalah mengacu pada pernyataan halaman 79, halaman 64, halaman 23 dan halaman 22 dimana menurut pendapat saksi menjelaskan status *short message service* tersebut pada folder "sent" atau pesan terkirim. Apabila dikaitkan dengan bukti labfor tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa sebelumnya mengetahui adanya transaksi Narkotika. Khususnya untuk halaman 79, SMS tersebut bersifat "memperingatkan" seseorang terkait transaksi Narkotika;

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 2264 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar, saat itu saksi Arif Witarsa bersama dengan saksi Roy Agus. T melakukan interogasi awal dengan melakukan tanya jawab perihal isi paket tersebut kepada Terdakwa dengan cara mula-mula saksi meminta kepada Terdakwa untuk membongkar/membuka isi paket tersebut dan meminta Terdakwa sendiri mengeluarkan isi paket tersebut yang ternyata didapati 1 (satu) poket berisi berisi sediaan Narkotika berupa kristal warna putih jenis Metamfetamina (shabu) seberat 11,52 gram dimana saat itu saksi Roy Agus. T menanyakan kepada Terdakwa "ini apa" yang dijawab sendiri oleh Terdakwa secara sadar dan tanpa ada tekanan "ini sabu-sabu" dan hal itu oleh saksi direkam secara manual dengan menggunakan kamera VGA dari handphone saksi selaku petugas dari Polri yang ditugaskan di BNNP Jawa Timur (dimana didalam persidangan saksi telah menunjukkan rekaman video VGA tersebut;

Selanjutnya alat bukti surat berupa:

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab9262/NNF/2016 tanggal 11 Oktober 2016, yang menyatakan bahwa barang bukti Nomor 12331/2016/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat 10,763 gram tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 9326/FKF/2016 tanggal 31 Oktober 2016 atas 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk Sony ST21i dengan simcard Nomor S/N (serial number) 62014000377925038 provider Indosat dan simcard Nomor S/N (serial number) 6210013382696990 provider Telkomsel;

Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Blitar di dalam putusannya Hakim telah mengambil mengesampingkan *Judex Facti* yang ada, sedangkan di dalam pertimbangannya Hakim mendasarkan pada fakta-fakta di persidangan yang ada. Oleh karena itu, terdapat ketidaksesuaian/a *contrario* antara putusan dan pertimbangan, sehingga akan menimbulkan suatu ketidakpastian hukum dan membingungkan pencari keadilan. Mengingat seluruh unsur-unsur pidana sebagaimana dalam surat Tuntutan (*requisitoir*) Penuntut Umum telah terbukti unsur-unsur pasal yang didakwakan secara nyata (*voldoende en duidelijke opgave van het feit*) sekaligus telah diambil alih seluruhnya oleh Majelis Hakim maka

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 2264 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim seharusnya berpedoman dengan tuntutan dari Penuntut Umum;

2. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar kurang mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat;

Bahwa putusan Majelis Hakim tersebut dipandang kurang mewakili rasa keadilan masyarakat, dimana Majelis Hakim perkara *aquo* memutus bertolak belakang dengan ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun selama-lamanya 20 (duapuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga);

Majelis Hakim perkara *aquo* memutus selama 6 (enam) tahun denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan diganti masa penjara selama 3 (tiga) bulan, dalam halmana vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum sebagaimana dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara yang dianggap patut dan setimpal atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Adapun pertimbangan yang dianggap memberatkan oleh Penuntut Umum adalah bahwa perbuatan Terdakwa Bagus Cahyono bin Djoko Muljono berpotensi merusak mental masyarakat dan bertentangan dengan program pemerintah yang sedang diat-giatnya memberantas kejahatan peredaran Narkotika dan/atau obat-obatan terlarang (NAPZA) dalam halmana kejahatan peredaran Narkotika telah tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, sehingga kejahatan ini merupakan bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*);

Kemudian sebagai Lembaga Peradilan Tinggi kiranya bersedia mengadili sendiri dan memutus perkara atas nama Terdakwa Bagus Cahyono bin Djoko Muljono tersebut dengan alasan bahwa Majelis Hakim telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) huruf a, b, dan c KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 2264 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwaterbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, akan tetapi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak sependapat dengan pidana penjara yang dijatuhkan *Judex Facti*;

Keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* sudah tepat dan benar dalam hal menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, *Judex Facti* telah mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan baik eksternal dan internal pada diri Terdakwa secara relevan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHAP jo. Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Bahwa selain hal tersebut, *Judex Facti* dalam hal menjatuhkan pidana tidak melanggar batas minimum pidana karena pidana yang dijatuhkan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa ditangkap Polisi pada jam 00.15 WIB saat mengambil/menerima paket yang berisi sabu dengan berat brutto 11,52 gram di Travel Joy dan paket tersebut untuk Yunus, Terdakwatahu bahwa Yunus pernah dipidana karena kasus Narkotika dan Terdakwa juga pernah menggunakan Narkotika;

Bahwa alasan permohonan kasasi dalam memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak ditemukan keadaan/hal-hal yang memberatkan secara signifikan untuk dapat dijadikan alasan pemberatan pidana penjara. Barangbukti Narkotika jenis shabu yang ditemukan polisi jumlahnya masih sejalan dengan takaran pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* sehingga belum menciptakan disparitas pidana;

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum selebihnya tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan atas suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, tidak dilaksanakannya cara mengadili menurut ketentuan undang-undang atau pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 2264 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaaan Negeri Blitar** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Rabu, tanggal 20 Desember 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Ttd

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum

Ttd

Sri Murwahyuni, S.H., M.H

Ttd

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus**

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 2264 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 17 dari 16 hal. Putusan Nomor 2264 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17